



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3413/SEK/RA1.7/XI/2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Angka Dasar (Baseline)
Tahun Anggaran 2025

Jakarta, 13 November 2023

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan.

Dengan selesainya penyusunan Program dan Anggaran TA 2024 serta sesuai siklus APBN, maka Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kebutuhan anggaran tahun berikutnya, oleh karena itu diminta kepada Saudara untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran TA 2025 menggunakan aplikasi e-IPLANS dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan Anggaran

1. Penyusunan kebutuhan anggaran wajib melibatkan seluruh unsur Pimpinan pada satuan kerja;
2. Kebutuhan anggaran yang sebelumnya telah diusulkan namun belum dipenuhi agar diusulkan kembali pada baseline TA 2025;
3. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama mengisi rencana kebutuhan anggaran pada aplikasi e-Iplans dan memastikan usulan tersebut telah "disubmit".
4. Pengadilan tingkat banding melakukan "verifikasi dan submit" seluruh usulan rencana kebutuhan anggaran pada satker di wilayah hukumnya.

B. Pengisian Rencana Kebutuhan Anggaran

1. Belanja Pegawai
 - a. Memperhitungkan kenaikan belanja pegawai 8%;
 - b. Memperhitungkan hasil promosi/mutasi yang telah menjadi surat keputusan masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan dan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
 - c. Memperhitungkan uang lembur;

- d. Memperhitungkan tunjangan hakim Ad Hoc Tipikor, hakim Ad Hoc PHI, hakim Ad Hoc Perikanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013;
 - e. Memperhitungkan tunjangan hakim Ad Hoc HAM sesuai Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2023;
 - f. Memperhitungkan tunjangan kemahalan hakim sesuai zona berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 yang telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2016;
 - g. Memperhitungkan tunjangan khusus Papua PNS untuk pengadilan yang berada di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Belanja Barang Operasional
 - a. Harga satuan belanja barang operasional mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dan untuk volume pemeliharaan BMN mengacu pada Laporan BMN;
 - b. Pakaian dinas hakim, pegawai non hakim dan pakaian kerja PPNPN dialokasikan sebanyak 2 stel/orang;
 - c. Pemeliharaan BMN yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 agar menyesuaikan harga pasar;
 - d. Bantuan sewa rumah dinas hakim disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Belanja Barang Non Operasional
Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN Kesekretariatan diusulkan maksimal sebanyak 3 kegiatan (khusus pengadilan tingkat banding) dan bimtek teknis dapat diusulkan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing.
 4. Belanja Modal
Usulan belanja modal berdasarkan kebutuhan prioritas;

C. Data Dukung Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran

1. Kertas kerja yang telah ditandatangani oleh Sekretaris;
2. Belanja Barang Operasional
 - a. TOR dibuat secara global untuk seluruh belanja barang operasional;

- b. Pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan bermotor, alat pengolah data, genset dan AC agar melampirkan Laporan Barang Pengguna (Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dan Laporan Kondisi Barang.
3. Belanja Barang Non Operasional
TOR dan RAB.
4. Belanja Modal
 - a. Belanja gedung dan bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Dinas)
 - 1) TOR dan RAB;
 - 2) Memastikan agar usulan tersebut telah disetujui dalam RKBMN;
 - 3) Melampirkan analisa biaya Dinas PU setempat;
 - 4) Melampirkan HSBGN sesuai dengan peraturan masing-masing daerah setempat.
 - b. Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua
 - 1) TOR dan RAB;
 - 2) Memastikan agar usulan tersebut telah disetujui dalam RKBMN (khusus kendaraan bermotor roda empat).
 - c. Alat Pengolah Data
 - 1) TOR dan RAB;
 - 2) Daftar Harga sesuai e-Katalog.

Pengadilan Tingkat Banding melakukan submit usulan kebutuhan anggaran (baseline) satuan kerja di wilayah hukumnya paling lambat tanggal **24 November 2023**.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

